



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
10. Perikanan Tangkap adalah rangkaian kegiatan usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum, mulai dari proses produksi sampai ke tempat pendaratan hasil.

11. Pembenihan adalah kegiatan proses produksi benih ikan/biota air lainnya yang dimulai dari induk sampai menghasilkan benih.
12. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. menyelenggarakan pembinaan teknis dan manajerial usaha Kelautan dan Perikanan;
- d. menyelenggarakan pembinaan atas pengelolaan / pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;

- e. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Perikanan Budidaya dan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan dan rencana pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dinas ;
- b. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas;
- c. pengendalian, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. memberikan saran dan pertimbangan, masukan/telaahan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah mengenai kebijakan yang perlu diambil dalam bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;

- c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi serta pengawasan dilingkup dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan keuangan;
- b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan;
- c. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- d. menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan melakukan penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan;
- f. menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- h. menatausahakan pengelolaan keuangan;
- i. menghimpun dan mengolah data keuangan;
- j. menyusun laporan keuangan SKPD;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
- l. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain:

1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- m. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
 - n. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
 - o. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - p. mengelola pembayaran gaji pegawai;
 - q. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
 - r. membuat register SPP, SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
 - s. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
 - t. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
 - u. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - v. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA;
 - w. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - x. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; dan
 - y. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;

- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- i. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
- s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t. melaksanakan tugas kehumasan;
- u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas;
- w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Sumber daya Ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan;
- b. Seksi Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan; dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 18

Seksi Pengelolaan Sumber Daya ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang Pengelolaan Sumber Daya ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Seksi Pengelolaan Sumber Daya ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sumberdaya ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan;
- b. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sumberdaya ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan;
- d. melaksanakan sosialisasi teknologi anjuran dibidang pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
- e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas;
- f. melakukan kegiatan cek fisik kapal perikanan dibawah 30 GT yang menjadi kewenangan daerah;
- g. melaksanakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap;
- h. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data statistik perikanan tangkap dan mengkoordinasikan pendugaan stok potensi sumber daya perikanan;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sumber daya ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sumber daya ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan;
- k. menyiapkan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber daya ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan;
- l. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Seksi Sumber daya ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Seksi Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan;

- b. melaksanakan pembangunan sarana perikanan tangkap;
- c. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
- d. melaksanakan kebijakan pembuatan alat tangkap ikan;
- e. dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
- f. melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
- g. melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi;
- h. dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
- i. melaksanakan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran sarana perikanan tangkap
- j. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan evaluasi studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;
- k. melaksanakan pengumpulan data/informasi serta inventarisasi pembangunan pelabuhan perikanan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan informasi/data pembangunan dalam rangka promosi investasi dan kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- m. melaksanakan pemantauan pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan;
- n. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan;
- o. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan;
- p. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Seksi Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. membuat rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. menyiapkan bahan kajian pengembangan teknologi pengadaan jasa kelautan;

- c. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan sumber daya ikan dengan berkoordinasi dengan seksi yang menangani perizinan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi pengamanan dan penegakan hukum di laut dalam rangka pengawasan dan perlindungan sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- f. memberikan bahan pertimbangan dan masukan/telaahan tentang pengembangan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 24

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas dalam Pembangunan Perikanan budidaya terkait dengan Pengembangan Kawasan Budidaya, Pengelolaan Sistem Perbenihan dan Pakan Ikan serta Pengembangan Produksi, Usaha Budidaya dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Bidang Perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya;
- b. melaksanakan kegiatan identifikasi, perumusan, pembinaan terhadap pengembangan kawasan, pengelolaan sistem perbenihan dan pengembangan pakan ikan serta pengembangan sistem produksi, usaha budidaya dan kesehatan lingkungan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang perikanan budidaya;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemantauan, monitoring penyakit ikan dan lingkungannya;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi (Lahan dan air, Sistem Data Statistik, *Aquacard*, SSMPI, Cara Budidaya Ikan Yang Baik);
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya dengan UPTD terkait;

- h. menelaah dalam menyiapkan perijinan dibidang pengembangan perikanan budidaya;
- i. memberikan bahan pertimbangan/telaahan kepada Kepala Dinas tentang Kebijakan nasional Perikanan Budidaya
- j. menyiapkan bahan kajian kepada Kepala Dinas terkait sinkronisasi regulasi berbagai peraturan dan perundangan di bidang perikanan budidaya baik sektoral maupun lintas sektor;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Bidang Perikanan Budidaya;
- l. menyelenggarakan sistem pelaporan teknis, administrasi dan keuangan di bidang perikanan budidaya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Kawasan Budidaya;
- b. Seksi Perbenihan dan Pakan Ikan; dan
- c. Seksi Produksi, Kesehatan Lingkungan dan Usaha Perikanan Budidaya.

Pasal 27

Seksi Kawasan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Seksi Kawasan Budidaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan pembangunan perikanan budidaya dibidang pengembangan kawasan budidaya ikan air Payau, Air Tawar dan Laut termasuk pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan budidaya (marikultur);
- b. menyusun bahan perencanaan program/kegiatan dalam penyediaan infrastruktur dikawasan perikanan budidaya secara terintegrasi;
- c. menyusun Pedoman Teknis pemanfaatan kawasan budidaya air payau, air tawar dan Laut yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan;
- d. melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi budidaya ikan sebagai pengembangan kawasan baru, menyusun rencana induk, Detail Desain dan kebutuhan infrastruktur di kawasan sentra produksi perikanan budidaya.
- e. melaksanakan fasilitasi prasarana perikanan budidaya di kawasan sentra produksi perikanan budidaya.
- f. melaksanakan pengelolaan sistem manajemen informasi lahan dan air
- g. melaksanakan koordinasi sektoral dan lintas sektor untuk pengembangan kawasan budidaya ikan

- h. menyiapkan telaahan kepada kepala bidang perikanan budidaya dalam hal pembangunan kawasan minapolitan, pemeliharaan dan operasional prasarana kawasan budidaya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di kawasan budidaya ikan;
- j. menyelenggarakan sistem pelaporan teknis, administrasi dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

Seksi Perbenihan dan Pakan Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pengelolaan Sistem Perbenihan dan Pengembangan Pakan Ikan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Seksi Perbenihan dan Pakan Ikan, menyelenggarakan fungsi.:

- a. menyusun kebijakan pembangunan perikanan budidaya dibidang perbenihan dan pengembangan teknologi pembuatan pakan ikan yang implementatif ;
- b. menyusun bahan perencanaan program/kegiatan dalam penyediaan sarana dan prasarana perbenihan baik skala besar maupun skala kecil;
- c. menyusun bahan perencanaan program/kegiatan dalam pengembangan pakan ikan baik pakan buatan maupun pakan alami;
- d. melaksanakan program/kegiatan perbenihan dan pengembangan pakan alternatif di masyarakat sesuai pedoman teknis yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi untuk terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya dibidang pengembangan perbenihan dan pakan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani pembenihan ikan;
- g. menyusun Pedoman Teknis (JUKLAK dan JUKNIS) sebagai bahan pembinaan teknis dalam peningkatan produksi dan peningkatan skala usaha pembenihan ikan dan pembuatan pakan ikan mandiri di masyarakat.
- h. melaksanakan pembinaan mutu dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengkoordinasikan penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB);
- i. menyiapkan telaahan kepada kepala bidang perikanan budidaya dalam hal pengelolaan sistem perbenihan dan pengembangan pakan ikan;

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembenihan ikan/kebun bibit serta peredaran pakan ikan dimasyarakat;
- k. menyelenggarakan sistem pelaporan teknis, administrasi dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

Seksi Produksi, Kesehatan Lingkungan dan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengembangan produksi usaha budidaya dan pemantauan kesehatan lingkungan perikanan budidaya.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Seksi Produksi, Kesehatan Lingkungan dan Usaha Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program pengembangan Produksi, Usaha Budidaya dan Kesehatan Lingkungan;
- b. menyusun rencana kegiatan pengembangan sistem Produksi, Usaha Budidaya dan Kesehatan Lingkungan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
- d. menyusun Pedoman Teknis (JUKLAK dan JUKNIS) sebagai bahan pembinaan teknis dalam peningkatan usaha produksi dan kesehatan lingkungan budidaya ikan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- f. melaksanakan monitoring, pembinaan dan penilaian Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- g. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha perikanan budidaya;
- h. melaksanakan pelayanan perijinan usaha perikanan budidaya;
- i. memfasilitasi kelembagaan pembudidaya dalam peningkatan usaha perikanan budidaya;
- j. menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi pengembangan Produksi, Usaha Budidaya dan Kesehatan Lingkungan;
- k. menyusun rencana pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
- l. melaksanakan pemantauan dan monitoring hama penyakit ikan (HPI), obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB);
- m. menyiapkan telaahan kepada kepala bidang perikanan budidaya dalam hal pengembangan Produksi, Usaha Budidaya dan Kesehatan Lingkungan;
- n. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Seksi Produksi, Usaha Budidaya dan Kesehatan Lingkungan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 33

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. melaksanakan kebijakan dan program/kegiatan dibidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa kelautan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan supervisi, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa kelautan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;

- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa kelautan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 35

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Seksi Pendayagunaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut dan Jasa Kelautan;
- b. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- c. Seksi Usaha, Investasi, Pemasaran dan Sistem Logistik Hasil Perikanan.

Pasal 36

Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut dan Jasa Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengembangan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perencanaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta menyelenggarakan urusan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan pengembangan jasa kelautan lainnya.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut dan Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. melaksanakan tata kelola wilayah pesisir secara terpadu;
- c. melaksanakan rehabilitasi dan pencegahan pencemaran di wilayah pesisir;
- d. melaksanakan reklamasi dan pengembangan kawasan di wilayah pesisir;

- e. membantu masyarakat pesisir dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- f. melaksanakan pengembangan pulau-pulau kecil melalui promosi, investasi dan pemenuhan infrastruktur;
- g. melaksanakan penataan lingkungan dan peningkatan ketahanan masyarakat di pulau-pulau kecil;
- h. melaksanakan penguatan masyarakat adat dan lokal di pulau-pulau kecil;
- i. melaksanakan penyusunan perencanaan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
- j. memberikan bahan pertimbangan, masukan/telaahan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dalam hal pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 38

Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mutu dan pengembangan diversifikasi produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. membuat rencana kerja kegiatan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. menyiapkan bahan-bahan perencanaan pembinaan mutu, dan pengembangan diversifikasi produk Kelautan dan Perikanan;
- c. menyiapkan pengembangan sarana dan prasarana diversifikasi produk Kelautan dan Perikanan;
- d. menelaah dan menyiapkan Surat Kelayakan Pengolahan hasil perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan diversifikasi biotek;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan non biotek;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dibidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- h. memberikan bahan pertimbangan, masukan/telaahan kepada kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

- i. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Seksi Bina Mutu Pengolahan Hasil; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Usaha, Investasi, Pemasaran dan Sistem Logistik Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan usaha, investasi, pemasaran dan sistem logistik hasil perikanan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Seksi Usaha, Investasi, Pemasaran dan Sistem Logistik Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan usaha, investasi, pemasaran dan sistem logistik hasil perikanan;
- b. menyiapkan bahan pengembangan usaha dan investasi, informasi pemasaran hasil perikanan, dan sistem logistik hasil perikanan;
- c. menelaah dan menyiapkan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana usaha dan investasi, pemasaran hasil perikanan dan sistem logistik hasil perikanan;
- d. melaksanakan pengumpulan data/informasi usaha dan investasi, pemasaran dan sistem logistik hasil perikanan untuk diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan pasar ikan sehingga sesuai standar nasional;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pengumpul data informasi pasar dan logistik hasil perikanan;
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan usaha, investasi, pemasaran dan logistik hasil perikanan;
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk pengembangan usaha, investasi, pemasaran hasil perikanan dan sistem logistik perikanan;
- i. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan;
- j. memberikan bahan pertimbangan, masukan/telaahan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan usaha dan investasi perikanan, pemasaran dan logistik hasil perikanan;
- k. melaksanakan pembinaan staf di lingkup Seksi Usaha, Investasi, Pemasaran dan Sistem Logistik Hasil Perikanan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat Pengawas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan:

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 47

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 50

- (1) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 51

Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 52

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 53

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 97 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2016
Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 75

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 75 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

